

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil pembahasan di atas, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) Jika Polri merasa dirugikan dengan adanya tindakan atau pemberitaan tertentu, sering kali aparat Kepolisian justru menggunakan kekuasaan secara berlebihan dengan memanfaatkan kewenangan sebagai penegak hukum yang digunakan untuk menekan, mengintimidasi, bahkan membungkam pihak yang dianggap merugikan Institusi Kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan asas proporsionalitas Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa setiap tindakan Kepolisian harus berdasarkan norma hukum dan menjunjung tinggi HAM.
- 2) Tindakan Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindakan intimidasi terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat berdampak pada penyempitan kebebasan berekspresi yang dapat dilihat dari kasus-kasus yang telah dijelaskan di atas. Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia juga menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian non-materiil. Dalam hal ini, kerugian materiil dapat dilihat seperti hilangnya pekerjaan, hilangnya penghasilan dalam pekerjaan, kerusakan barang, dan perampasan barang. Sementara kerugian materiil dapat dilihat dengan adanya gangguan psikologis,

timbulnya rasa takut, trauma yang mendalam, serta gangguan lain yang berpengaruh kepada mental masyarakat.

## **B. Saran**

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepolisian Republik Indonesia wajib berpegang teguh pada prinsip legalitas, yang menegaskan bahwa setiap tindakan dan kebijakan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai payung hukum tertinggi, konstitusi menjadi landasan mutlak dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas kepolisian. Oleh karena itu, sangat penting agar setiap langkah yang diambil aparat kepolisian selalu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang jelas dan tegas. Kepatuhan ini tidak hanya menjamin profesionalisme dan akuntabilitas, tetapi juga mencegah penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran hukum yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
- 2) Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan yang demokratis, sangat penting untuk mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai landasan utama. Aparat penegak hukum di Indonesia harus berperan secara profesional, adil, dan bebas dari tindakan represif. Pelaksanaan serta pengaturan tentang hal tersebut dapat mengadopsi prinsip *Miranda Rules* yang dilaksanakan di Amerika Serikat berupa larangan intimidasi secara verbal maupun fisik selama proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, perlu ada revisi komprehensif terhadap Undang-Undang Kepolisian guna memastikan setiap tindakan kepolisian memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.